

BAB I

PENDAHULAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana pemalsuan surat pada dasarnya merupakan tindak pidana yang kerap kali muncul dalam masyarakat. Bila melihat dari kacamata yang sederhana melalui tulisan dan hasil penelitian, isu tentang surat palsu sangat jarang dibahas. Barangkali oleh banyak penulis atau peneliti, hal yang berkaitan dengan pemalsuan surat merupakan satu delik yang tidak bermasalah baik dalam perumusan pasalnya termasuk juga didalam penegakan hukumnya. Hukum merupakan suatu peraturan yang mengatur masyarakat. Segala tingkah laku dan perbuatan warga negara harus berdasarkan atas hukum. Oleh karena itu, bagi Indonesia yang sebagai Negara hukum, wajib untuk menjalankan fungsi hukum dengan konsisten sebagai sarana penegak keadilan. Negara Indonesia adalah Negara hukum, hal tersebut tertuang didalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka”.¹

Kejahatan konvensional seperti mencuri, menipu dan memalsu kualitasnya terus meningkat, karena modus operandinya terselubung, canggih dan kerap kali memanfaatkan atau menyalahgunakan alat teknologi canggih seperti dalam perbuatan korupsi, pemalsuan surat-surat otentik, pembobolan bank melalui situs komputer, kejahatan medik, dan lain-lain yang terselubung Perkembangan ilmu

¹ Danang sucahyo, Purwoto, Sularto, “Deskripsi tindak pidana dengan sengaja memakai surat palsu,” jurnal Diponegoro Law Review, Vol.1,No.2, Tahun 2013, hlm.,3

pengetahuan dan teknologi akan membawa implikasi terhadap berbagai hal, salah satunya adalah terhadap pemalsuan surat, para pelaku akan lebih mudah dalam memalsukan dokumen-dokumen misalnya KTP, KK, Akta Kelahiran, dan sebagainya.²³

Pada saat ini salah satu kejahatan pemalsuan yang sering terjadi dalam masyarakat adalah pemalsuan dokumen atau akta otentik. Berita pemalsuan dokumen atau akta otentik bukan saja menarik perhatian tetapi juga mengusik rasa aman dan sekaligus mengundang sejumlah pertanyaan tentang kenyataan apa yang tengah berlangsung di dalam masyarakat serta apa latar belakangnya. Kejahatan mengenai pemalsuan atau disingkat kejahatan pemalsuan adalah berupa kejahatan yang didalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Salah satu faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemalsuan surat adalah faktor ekonomis dan faktor politis. Faktor ekonomis adalah faktor yang berkaitan dengan materi atau kekayaan yang menyebabkan seseorang dapat melakukan tindak pidana pemalsuan surat.

Tindak pidana pemalsuan surat diatur dalam Kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP) Bab XII Pasal 263 “Barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau di yang palsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat dapat

² Ibid., hlm 3

Milenia Lombogia, Dezen . Rompas Ronald E.Rorie.”Sanksi terhadap pelaku tindak pidana penggunaan surat palsu menurut KUHP”.vol.x/No.9/ags/2021

Al khausar,Ainad Hadi, ‘Disparitas pidana dalam putusan tindak pidana pemalsuan surat’,jurnal ilmiah mahasiswa bidang hukum pidana Vol.7 No.4 Desember 2023,pp,issn;

menimbulkan kerugian diancam pidana penjara selama 6 tahun” serta dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Kitab Undang-undang hukum pidana yang menggantikan KUHP tepatnya pada pasal 391 “Setiap Orang yang membuat secara tidak benar atau memalsu Surat yang dapat menimbulkan suatu hak,perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari suatu hal, dengan maksud untuk menggunakan atau meminta orang lain menggunakan seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, jika penggunaan Surat tersebut dapat menimbulkan kerugian, dipidana karena pemalsuan Surat, dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI”.⁴

Kasus Nelita binti Muhammad Nur bermula dari dugaan tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukannya dengan sengaja. Nelita diduga memalsukan dokumen berupa surat keterangan Akta jual beli (AJB) yang digunakan untuk kepentingan sendiri. Surat tersebut dinyatakan tidak sah karena memuat data yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, seperti nama-nama dalam akta jual beli (AJB) yang tidak benar dan tanda tangan yang dipalsukan. Permasalahan mulai mencuat ketika pihak keluarga lain menyadari adanya kejanggalan dalam proses pengurusan akta jual beli(AJB) tersebut. Kasus ini kemudian dilaporkan ke pihak berwenang, dan Nelita ditetapkan sebagai terdakwa dalam perkara pidana pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP.

⁴ Ibid.,hlm 3

Kitab undang-undang hukum pidana(KUHP)Pasal 263 ayat (1);”Barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati,jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian diancam pidana penjara 6 Tahun”.

Kasus ini menarik perhatian karena melibatkan sengketa internal keluarga dan mempertanyakan keabsahan dokumen dalam proses hukum dan administrasi. Dalam proses peradilan, Pengadilan Negeri (PN), Mahkamah Agung (MA), hingga Peninjauan Kembali (PK) menyatakan bahwa Nelita terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan karena dengan sengaja menggunakan surat palsu untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

Namun, sempat terjadi perdebatan hukum karena Pengadilan Tinggi (PT) menyatakan perkara gugur berdasarkan prinsip *ne bis in idem* dan *daluwarsa*, yaitu perkara yang sama tidak dapat diadili dua kali, dan waktu penuntutan telah habis. Meski demikian, keputusan akhir menyatakan bahwa unsur pemalsuan surat terbukti, dan proses hukum tetap berlanjut hingga ke tingkat peninjauan kembali.⁵

⁵ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 63/Pid.B/2017/PN Bkn tentang tindak pidana pemalsuan surat oleh Nelita binti Muhamad Nur.

Tabel

Putusan Pengadilan Tentang Tindak Pidana dengan sengaja memakai surat palsu

NO	Nomor Putusan	Nama Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	ket
	Nomor: 63/Pid.B/201 7/PN BKN	Nelita Binti Muhamad Nur(ALM) als si Nel	Pasal 263 Ayat (2) KUHP;	1. Menyatakan Terdakwa Nelita alias Nur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memakai surat palsu atau dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat tersebut menimbulkan kerugian, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan melanggar Pasal 263Ayat (2) KUHP 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nelita alias Nur oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6(Enam)bulan dikurangi selama Terdakwaberada dalam tahanan 3. Menyatakan barang bukti berupa; ➤ 1 (satu) rangkap fotocopy surat putusanperdata dariPengadilan	MENGADILI 1. Menyatakan Terdakwa Nelita alias Nel binti Muhamad Nur telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ‘dengan sengaja memakai surat palsu’ 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nelita alias Nel binti Muhamad Nur oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8(delapan) bulan 3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jikalau di kemudian hari ada suatu peristiwa pidana yang mana oleh putusan hakim dinyatakan teradakwa itu bersalah melakukan tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama 1 (satu) tahun 6. Membebaskan kepada Terdakwa	Belum Inckraht

				Negeri Bangkinang dengan Nomor; 33/Pdt.G/2009/PN.Bkn; ➤ 1 (satu) rangkap fotocopy surat putusan perdata dari pengadilan Negeri Bangkinang dengan Nomor 34/Pdt.G/2009/PN.Bkn; ➤ 1 (satu) rangkap fotocopy surat putusan perdata dari pengadilan bangkinang dengan Nomor 35/Pdt.G/2009/PN.Bkn ➤ 1 (satu) rangkap fotocopy surat AJB No.0266/SH/1981 Tanggal 25 Maret 1981 an.Liberti Mohd Nur; ➤ 1(satu) lembar surat pernyataan sdr.Abd.Rahman.H tentang tidak pernah menjabat selaku kepala desa buluh cina pada tahun 1981; ➤ 1 (satu) rangkap fotocopy SK pengangkatan Abdul Rahman menjadi kepala desa baru dengan Nomor 077/KTPS/XI/1981 tanggal 16 November 1981	membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000, - (dua ribu rupiah). 4. Menetapkan barang bukti; ➤ 1 (satu) rangkap fotocopy surat putusan perdata dari Pengadilan Negeri Bangkinang dengan Nomor; 33/Pdt.G/2009/PN.Bkn; ➤ 1 (satu) rangkap fotocopy surat putusan perdata dari pengadilan Negeri Bangkinang dengan Nomor 34/Pdt.G/2009/PN.Bkn; ➤ 1 (satu) rangkap fotocopy surat putusan perdata dari pengadilan bangkinang dengan Nomor 35/Pdt.G/2009/PN.Bkn; ➤ 1 (satu) rangkap fotocopy surat AJB No.0266/SH/1981 Tanggal 25 Maret 1981 an.Liberti Mohd Nur; ➤ 1 (satu) lembar surat pernyataan sdr.Abd.Rahman.H tentang tidak pernah menjabat selaku kepala desa buluh cina pada tahun 1981;	
--	--	--	--	--	---	--

				➤ Sertifikat Hak Milik(SHM) Nomor: M.03/1992 tanggal 24 februari 1992 an.Ahmar Hamzah yang telah dibaliknamakan ke H.Syamsuddin ibrahim; ➤ Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 6183/1990 tanggal 01 november 1990 an.Dra Maimanah yang telah dibaliknamakan ke H.Syamsuddin Ibrahim; ➤ Salinan putusan pengadilan Tata Usaha Negara pekanbaru Nomor: 53/G/2015/PTUN-PBR Tanggal 20 April 2016 antara Nelita sebagai penggugatmelawan camat siak hulu kabupaten kampar provinsi riau sebagai Tergugat. 4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000(dua ribu rupiah)	➤ 1 (satu) rangkap fotocopy SK pengangkatan Abdul Rahman menjadi kepala desa baru dengan Nomor 077/KTPS/XI/1981 tanggal 16 November 1981; ➤ Sertifikat Hak Milik(SHM) Nomor: M.03/1992 tanggal 24 februari 1992 an.Ahmar Hamzah yang telah dibaliknamakan ke H.Syamsuddin ibrahim; ➤ Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 6183/1990 tanggal 01 november 1990 an.Dra Maimanah yang telah dibaliknamakan ke H.Syamsuddin Ibrahim; ➤ Salinan putusan pengadilan Tata Usaha Negara pekanbaru Nomor: 53/G/2015/PTUN-PBR Tanggal 20 April 2016 antara Nelita sebagai penggugat melawan camat siak hulu kabupaten kampar provinsi riau sebagai Tergugat.	
--	--	--	--	---	---	--

					5. Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);	
2	Nomor 208/Pid.B/2017/P T PBR	Pembanding; Penasehat hukum terdakwa			MENGADILI 1. Menerima Permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut; 2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 63/Pid.B/2017/PN.Bkn, tanggal 13 juli 2017, yang dimintakan banding tersebut; MENGADILI SENDIRI 1. Menyatakan kewenangan atau hak Penuntut Umum untuk menuntut Terdakwa Nelita Binti Muhamad Nur(Alm) alias Si Nel hapus atau gugur karena Nebis In Idem dan Daluwarsa 2. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukannya dan harkat serta martabatnya 3. Membebaskan biaya perkara pada kedua tingkat peradilan kepada Negara;	Belum Inckraht

3	Nomor 187 K/Pid/2018	Pemohon Kasasi;Jaksa Penuntut Umum			MENGADILI: ➤ Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar tersebut ➤ Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi pekanbaru Nomor 208/PID.B/2017/PT PBR, tanggal 22 November 2017 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 63/Pid.B/2017/PN.Bkn, tanggal 13 juli 20117 tersebut; ➤ MENGADILI SENDIRI ➤ Menyatakan Terdakwa Nelita binti Muhamad Nur alias Nel telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘memakai surat palsu ➤ enjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8(delapan) bulan	Belum Inckraht
---	-------------------------	---	--	--	---	-------------------

					➤ Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak dijalani kecuali jika di kemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan tindak pidana sebelum berakhirnya masa percobaan selama 1(satu) tahun ➤ Menetapkan barang bukti berupa; ➤ 1 (satu) rangkap fotocopy surat putusan perdata dari Pengadilan Negeri Bangkinang dengan Nomor; 33/Pdt.G/2009/PN.Bkn; ➤ 1 (satu) rangkap fotocopy surat putusan perdata dari pengadilan Negeri Bangkinang dengan Nomor 34/Pdt.G/2009/PN.Bkn; ➤ 1 (satu) rangkap fotocopy surat putusan perdata dari pengadilan bangkinang dengan Nomor 35/Pdt.G/2009/PN.Bkn; ➤ 1 (satu) rangkap fotocopy surat AJB No.0266/SH/1981 Tanggal 25 Maret 1981 an.Liberti Mohd Nur;	
--	--	--	--	--	---	--

					➤ 1 (satu) lembar surat pernyataan sdr.Abd.Rahman.H tentang tidak pernah menjabat selaku kepala desa buluh cina pada tahun 1981; ➤ 1 (satu) rangkap fotocopy SK pengangkatan Abdul Rahman menjadi kepala desa baru dengan Nomor 077/KTPS/XI/1981 tanggal 16 November 1981; ➤ Sertifikat Hak Milik(SHM) Nomor: M.03/1992 tanggal 24 februari 1992 an.Ahmar Hamzah yang telah dibaliknamakan ke H.Syamsuddin ibrahim; ➤ Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 6183/1990 tanggal 01 november 1990 an.Dra Maimanah yang telah dibaliknamakan ke H.Syamsuddin Ibrahim; ➤ Salinan putusan pengadilan Tata Usaha Negara pekanbaru Nomor: 53/G/2015/PTUN-PBR Tanggal 20 April 2016 antara Nelita sebagai penggugat melawan camat siak hulu	
--	--	--	--	--	--	--

					kabupaten kampar provinsi riau sebagai Tergugat.	
4	Nomor 24 PK/Pid/2020	Nelita binti Muhamad nur(alm)alsi nel			MENGADILI 1. Menolak permohonan Peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan kembali/Terpidana: Nelita binti Muhamad Nur(alm) alias Nel tersebut 2. Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku 3. Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)	Inckraht

Sumber Data : Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan data pada tabel diatas bahwa kasus tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh Terdakwa Nelita alias Nel pada Putusan Pengadilan Negeri Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 8 bulan, dalam Pengadilan Tinggi perkara tersebut gugur karena *Nebis In Idem* dan *Daluwarsa*, sedangkan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi/penuntut umum dan Peninjauan Kembali menolak permohonan Peninjauan Kembali dari terpidana.

Dengan demikian maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“DESKRIPSI TENTANG TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA MEMAKAI SURAT PALSU”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penlit merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa Pengadilan Negeri, Mahkamah Agung dan Peninjauan Kembali menjatuhkan pidana terhadap pelaku Tindak Pidana dengan sengaja memakai surat palsu?
2. Mengapa Pengadilan Tinggi menyatakan bahwa perkara tersebut gugur karena *Nebis In Idem* dan *Daluwarsa*?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas penlit bertujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui alasan Pengadilan Negeri, Mahkamah Agung dan Peninjauan Kembali menjatuhkan pemidanaan terhadap pelaku Tindak Pidana dengan sengaja memakai surat palsu
- b. Untuk mengetahui alasan Pengadilan Tinggi menyatakan bahwa perkara tersebut gugur karena Nebis In Idem dan Daluwarsa

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literatur ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum, khususnya didalam hukum pidana dalam hal untuk mengetahui:

- 1) Pengadilan Negeri, Mahkamah Agung dan Peninjauan Kembali menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana dengan sengaja memakai surat palsu
- 2) Pengadilan Tinggi menyatakan bahwa perkara tersebut gugur karena Nebis In Idem dan Daluwarsa

b. Kegunaan Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman ilmu Hukum, Khususnya di bidang Ilmu Hukum Pidana.

- 2) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan referensi tentang permasalahan Tindak Pidana dengan sengaja memakai surat palsu.
- 3) Untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca pada bidang ilmu Hukum Pidana Serta merupakan satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

D. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dengan judul: **DESKRIPSI TENTANG TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA MEMAKAI SURAT PALSU.**

Berdasarkan pada judul serta masalah yang penulis teliti guna mengkaji dan menemukan jawabannya, penulis telah melakukan penelusuran di perpustakaan UKAW, baik melalui buku-buku, skripsi, jurnal, dan website, penulis menemukan ada beberapa penulis terdahulu yang menulis serta mengkaji masalah yang sama sebagaimana penulis tulis pada hasil karya penulis sendiri yaitu tentang: Tindak Pidana pemalsuan surat, akan tetapi penulis mencocokkan dan meyakinkan bahwa hasil karya dari penulis ini merupakan hasil karya penulis sendiri.

Adapula beberapa tulisan yang sama tentang tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana penulis temukan pada skripsi berdasarkan penelusuran penulis baik itu di perpustakaan UKAW dan website antara lain sebagai berikut:

1. Nama : Yonathan D. Palinggi
Nim : 17310117
: Deskripsi Terhadap putusan hakim dalam tindak
Judul pidana pemalsuan setifikat tanah

- Rumusan Masalah : Bagaimana peranan ilmu forensik bagi penyidikan dalam mengungkap tindak pidana pemalsuan?
2. Nama : Adi kurniawan tabitu Mauhongga
 Nim : 16312366
 Judul : Analisis Yuridis modus operandi tindak pidana pemalsuan surat dalam putusan pengadilan
 Rumusan masalah : Bagaimana modus operandi tindak pidana pemalsuan surat?
3. Nama : Alexander Nalle
 Nim : 17312657
 Judul : Disparitas pemidanaan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat
 Rumusan masalah : Apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana yang berbeda terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat ?
4. Nama : Jhon daniel samur waru
 Nim : 15310060
 Judul : Kajian yuridis penjatuhan bebas terhadap pelaku tindak pidana menggunakan akta otentik palsu oleh hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia
 Rumusan masalah : Bagaimana dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan bebas terhadap tindak pidana menggunakan akta otentik?
5. Nama : Deris anderias zacharya
 Nim : 19310147
 Judul : Deskripsi tentang putusan hakim dalam tindak pidana pemalsuan sertifikat tanah
 : Apa akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan sertifikat tanah?
 Rumusan masalah : Bagaimana dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan bebas terhadap tindak pidana pemalsuan sertifikat tanah?

E. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan, menguraikan dan menjelaskan suatu keadaan atau peristiwa yang jelas mungkin tanpa perlakuan terhadap objek yang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti ingin menggambarkan alasan Pengadilan Negeri, Mahkamah Agung dan Peninjauan Kembali menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana dengan sengaja memalsukan surat dan alasan Pengadilan Tinggi menyatakan perkara tersebut gugur karena Nebis In Idem dan Daluwarsa.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum normatif ini terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.

3. Variabel Penelitian

Variabel penelitian merupakan suatu atribut, sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Penelitian ini mempunyai dua variabel yaitu:⁶

⁶ Soerjonosoekanto&sriramudji,2014, penelitian hukum normatif,rajagrafindopersada. hlm.12

a) Variabel Bebas(*Independent variable*)

Variabel bebas adalah variabel yang diperkirakan menjadi penyebab atau pendorong perubahan dalam variabel lain. Maka dari itu variabel bebas dalam penelitian ini adalah alasan Pengadilan Negeri, Mahkamah Agung dan Peninjauan Kembali menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana dengan sengaja memalsukan surat dan alasan Pengadilan Tinggi menyatakan bahwa perkara tersebut gugur karena Nebis In Idem dan Daluwarsa.

b) Variabel Terikat(*dependent variable*)

Variabel terikat adalah ubahan yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat dari adanya pengubah variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah tindak pidana dengan sengaja memakai surat palsu.

4. Jenis Sumber Data

Penelitian pada umumnya dibedakan antara data primer dan data sekunder. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari masyarakat, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh melalui mempeleajari berbagai dokumen maupun bahan-bahan pustaka.⁷

Jenis sumber bahan hukum yang digunakan ini merupakan data sekunder, yang mana data sekunder ini terdiri dari tiga bahan hukum yaitu:

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif, (jakarta; PT. Raja Grafindo Persada 2010), hlm. 13

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat. bahan-bahan hukum primer terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi dalam pembuatan perundang-undangan, traktat dan putusan- putusan hakim dan lainnya:

1) Undang – Undang

- a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

2) Putusan Pengadilan

- a. Putusan Nomor 63/Pid.B/2017/PN Bkn.
- b. Putusan Nomor 208/PID.B/2017/PT PBR.
- c. Putusan Nomor 187/K/Pid/2018.
- d. Putusan Nomor 24 PK/Pid/2020.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya⁸

⁸ Ibid., hlm. 13

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan bahan analisis. Data tertulis tersebut diperoleh dari putusan pengadilan.

6. Analisis Data

Semua data yang diperoleh baik dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder diolah secara kualitatif. Dengan kata lain analisis kualitatif adalah cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum atau pandangan penulis sendiri. Maka data tersebut dapat diambil suatu kesimpulan secara logis kemudian menganalisisnya. Analisis data ini menggunakan metode analisis “Deskriptif Kualitatif.”⁹

⁹ Ibid., hlm.13